

ANALISIS PROBLEMATIKA TANAH WAKAF DI INDONESIA

¹Rahmatullah

¹Universitas Andi Djemma

Email: rahmatullah.ur@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the roots of waqf problems, especially in land waqf, so that it can provide information or knowledge to the community which is then expected to be able to anticipate waqf problems in the future. The type of research used is normative research by examining legal rules, legal principles and opinions from experts to examine problems that exist in society. Indonesia is a large country and the majority adhere to Islam and waqf is one of the guiding principles of the Islamic religion which concerns social life in the context of ijtima'iyah worship (social worship), namely worship related to relationships between humans and other humans in social life. The existence of waqf promlematics in society is due to several factors, including, a) lack of public understanding regarding the rules, principles and conditions of waqf. b) Management and management of waqf that is not orderly, which has an impact on the sustainability of the waqf. c) Supervision of the control system, where the role of the community and Regional Government is expected to be active in the control system.

Keywords: *Indonesia, land of wakaf, problematics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar dari permasalahan wakaf terkhusus dalam wakaf tanah sehingga dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat yang kemudian diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan wakaf di kemudian hari. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif dengan mengkaji aturan hokum, prinsip – prinsip hukm serta pendapat – pendapat dari para ahli guna mengkaji permasalahan yang ada dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang besar dan mayoritas memeluk agama Islam dan wakaf yang merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) yaitu ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial. Adanya promlematika wakaf dimasyarakat karena beberapa faktor yang diantaranya, a)kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan, prinsip dan syarat wakaf. b) Pengelolaan dan manajemen tata kelola wakaf yang tidak tertib sehingga berdampak terhadap keberlanjutan wakaf. c) Pengawasan sistem kontrol, dimana peran masyarakat dan Pemerintah Daerah diharapkan aktif dalam sistem kontrol.

Kata Kunci: *Indonesia, tanah wakaf, problematika*

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Telah diketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Oleh sebab itu sarana peribadatan sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan peribadatan. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial).

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting dan strategis dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas dan mempunyai peranan bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disebut bahwa: “atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum,² dimanah hak atas ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Peralihan hak milik atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak yang lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa, wakaf dan lain sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan hak karena warisan. Hak atas tanah wajib didaftarkan oleh pemegang hak atas tanahnya demikian pula peralihan haknya untuk memberikan kepastian hukum .

Dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA menegaskan “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³ Hal ini menunjukkan bahwa adanya aturan tersendiri untuk tanah yang dari hak milik yang diperuntukan untuk wakaf. Untuk melindungi kepastian tanah wakaf pemerintah mengeluarkan

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” 105 § (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

² Government The Republic Of Indonesia, “Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1960 Concerning Basic Regulation for Agrarian Principle (Basic Agrarian Law),” Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 1960, 1 (1960).

³ K T D I KANTOR PERTANAHAN, “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah,” *Repository.Unissula.Ac.Id*, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁴

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda yang diwakafkan tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi bisa juga disebabkan karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya. Adanya permasalahan didalam masyarakat terkait wakaf maka perlu adanya kajian untuk menemukan penyebab – penyebab dari permasalahan tersebut sehingga objek wakaf dapat dilindungi dan dapat diperuntukan sebagaimana tujuannya.

METODE

Dalam melakukan penelitian, Peneliti melakukan analisis data menggunakan metode penelitian Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta pendapat-pendapat dari para ahli guna mengkaji permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WAKAF

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Wakafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Wakafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” artinya mewakafkan.⁵ masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam. Wakaf menurut Bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisuhabsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

⁴ WIDODO;YASONNA H. LAOLY; JOKO, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF,” *LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 93*, 2018.

⁵ Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.

Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁶

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah, di mana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.⁷

Menurut Komplikasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan di antaranya:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik;
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf;
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf;
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

⁶ Athoillah Islamy, Alfiandri Setiawan, and Nuryasni Yazid, "Pola Ijtihad Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2021.

⁷ Permana and Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia."

⁸ Edi Gunawan, "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

a. Rukun Wakaf

- 1) Wakif (orang yang memberikan wakaf).
- 2) Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) Mauquf'alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

b. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut.⁹
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - b. Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.
 - d. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada
- 3) *Maukuf'alaih* (peruntukan wakaf); Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasbatas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan

⁹ Muhammad Yusuf, "Membangun Konsep Fikih Kontemporer," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 2020.

lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.¹⁰

- 4) *Sighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf; Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

- 1) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai); Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.
- 2) *Sighat* tidak diikuti *syatar batil* (palsu); Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- 3) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah *shadaqah* yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.¹¹

Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya persyaratan nazir itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

¹⁰ Yusuf.

¹¹ Niryad Muqisthi Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka," *UIN Alauddin Makasar*, 2017.

- 1) Syarat moral
 - a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
 - b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
 - c. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
 - d. Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- 2) Syarat manajemen
 - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
 - b. Visioner.
 - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- 3) Syarat bisnis
 - a. Mempunyai keinginan.
 - b. Mempunyai pengalaman.
 - c. Memiliki ketajaman melihat peluang usaha.

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nazir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazir, dimanah dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazir.¹²

PROBLEMATIKA WAKAF DI MASYARAKAT

Pada bagian ini, alur penjelasannya hampir sama dengan pembahasan rumusan masalah pertama.

Pada umumnya objek wakaf berupa tanah karna dianggap dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat hal ini dianggap dikarenakan tanah yang diwakafkan dapat secara nyata terlihat manfaatnya oleh masyarakat setempat. Namun hal ini ibaratkan dua sisi koin yang berbeda, tanah yang memiliki manfaat secara langsung dan memiliki manfaat secara produktif juga memiliki potensi yang rentang dipersengketakan termasuk dalam hal ini tanah yang telah diwakafkan.

Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf,

¹² Auffah Yumni, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM," *NIZHAMIYAH*, 2021, <https://doi.org/10.30821/niz.v11i1.923>.

serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan. Di antara problematika wakaf adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya pemahaman masyarakat

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir.

Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan wakaf dikalangan masyarakat dari segi hokum yaitu dengan melakukan wakaf berdasarkan secara lisan dan dengan system kepercayaan, dalam hal ini masyarakat mengabaikan kemungkinan terjadinya permasalahan hokum di kemudian hari terhadap objek wakaf. Permasalahan hokum terhadap objek wakaf diakui oleh wakil menteri agama saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Penyelamatan Harta Benda Wakaf di Medan. Menurut beliau banyak persoalan terkait wakaf yang perlu diselesaikan secara bersama. Wamenag melihat permasalahan harta wakaf bervariasi dan kompleks, sehingga perlu koordinasi dan kerjasama antar tiap stakeholder. Menurutnya, ada tiga hal yang bisa dilakukan guna menyelesaikan masalah-masalah perwakafan, yaitu: kepastian hukum, kedudukan hukum, dan pemberdayaan wakaf itu sendiri.

2) Pengelolaan dan manajemen

Pengelolaan dan manajemen wakaf memegang peran yang sangat penting dalam menjaga amanah yang telah diberikan oleh wakif. pengelolaan dan manajemen wakaf yang tidak tertib dapat berakibat harta wakaf telantar dalam pengelolaannya. pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf telantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebab masalah dalam pengelolaan wakaf antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, serta nadzir yang kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.¹³

Pengelolaan wakaf tanah memerlukan keterampilan manajerial yang baik untuk menciptakan pemberdayaan wakaf tanah yang optimal. Selanjutnya,

¹³ Solikhul Hadi, "PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WAKAF," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2018, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>.

masalah utama wakif tercermin dari banyaknya wakif yang mengelola wakaf tanahnya dengan menyerahkannya kepada keluarga atau pihak yang dipercaya oleh wakif. Masalah utama nadzir adalah nadzir wakaf tanah yang tidak profesional. Mereka tidak fokus mengelola wakaf tanah. Profesi nadzir di Indonesia sebagian besar tergolong sebagai profesi sampingan. Dari aspek wakaf tanah, wakaf tanah menganggur/tidak produktif menjadi permasalahan utama dalam pemberdayaan wakaf tanah.¹⁴

Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) akan memaksimalkan pendayagunaan wakaf. Penerapan prinsip pengawasan (*controlling*) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal ini UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik. Pengelolaan wakaf yang termanajemen dengan baik diharapkan dapat sejalan dengan apa yang dicita – citakan yaitu menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan umat.

3) Pengawasan sistem kontrol

Pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Beberapa dekade perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten. Di samping pengawasan oleh masyarakat setempat, peran pengawasan pemerintah juga sangat penting. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena bersifat lokal terutama untuk setiap harta wakaf terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf dan dengan tujuannya secara langsung. Pengawasan masyarakat meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan. Adapun pengawasan oleh pemerintah dapat melalui dua aspek administrasi dan keuangan namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Dengan pengawasan ganda, yakni dari masyarakat dan pemerintah tersebut, diharapkan harta wakaf dapat berkembang dengan baik dan hakhak mawqūf ‘alayh terpenuhi, sehingga wakaf benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Pembinaan dan pengawasan dalam persoalan wakaf ini sangat penting. Hal ini diprtegas dalam Pasal 63 menyatakan bahwa: (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. (2) Khusus mengenai pembinaan

¹⁴ Ilmiah Duniyati, “Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia,” *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2019.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

PENUTUP

Indonesia merupakan negara yang besar dan mayoritas memeluk agama Islam dan wakaf yang merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) yaitu ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial. Adanya permasalahan wakaf dimasyarakat karena beberapa faktor yang diantaranya, a) kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan, prinsip dan syarat wakaf. b) Pengelolaan dan manajemen tata kelola wakaf yang tidak tertib sehingga berdampak terhadap keberlanjutan wakaf. c) Pengawasan sistem kontrol, dimana peran masyarakat dan Pemerintah Daerah diharapkan aktif dalam sistem kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunyati, Ilmiah. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia." *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2019.
- Gunawan, Edi. "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hadi, Solikhul. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WAKAF." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2018. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>.
- Indonesia, Republik. Undang-undang Dasar Tahun 1945, 105 § (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Islamy, Athoillah, Alfiandri Setiawan, and Nuryasni Yazid. "Pola Ijtihad Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2021.
- JOKO, WIDODO; YASONNA H. LAOLY; "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAIIGANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF." *LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 93*, 2018.
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.
- PERTANAHAN, K T D I KANTOR. "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas

- Tanah.” *Repository.Unissula.Ac.Id*, 2011.
- Suryadi, Niryad Muqisthi. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka.” *UIN Alauddin Makasar*, 2017.
- The Republic Of Indonesia, Government. Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1960 Concerning Basic Regulation for Agrarian Principle (Basic Agrarian Law), Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 1960, 1 (1960).
- Yumni, Auffah. “WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM.” *NIZHAMIYAH*, 2021. <https://doi.org/10.30821/niz.v11i1.923>.
- Yusuf, Muhammad. “Membangun Konsep Fikih Kontemporer.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 2020.